



**KAJIAN HUKUM TENTANG HAK PEWARISAN MENURUT
MASYARAKAT HUKUM ADAT NDUWOA
DI KABUPATEN WAROPEN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

AYUB REFASI

NIM. 2020021014089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA**

2024


LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A
NIP. 19591207198803 1 001


Dahliana Ketaren, S.H., M.H
NIP. 19780527 200112 2 003

Mengetahui






Ketua Bagian Hukum Perdata


Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	<u>Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.H</u> NIP. 19591207198803 1001	()
Sekretaris/Anggota	<u>Dhaliana Ketaren, S.H.,M.H</u> NIP. 19780527 200112 2 003	()
Anggota	<u>Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.,M.Hum</u> Nip. 19600127 198902 1 001	()
Anggota	<u>Daniel Tanati, S.H.,M.H</u> Nip. 19730429 200212 1 001	()
Anggota	<u>James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H</u> Nip. 19820420 200812 1 004	()

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**Kajian Hukum Tentang Hak Pewarisan Menurut Masyarakat Hukum Adat Nduwoa Di Kabupaten Waropen**”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pewarisan menurut masyarakat adat Nduwoa antara anak laki-laki dan perempuan dan untuk mengetahui apakah hak pewarisan masyarakat adat Nduwoa adil atau tidak bagi anak perempuan maupun laki-laki.

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yaitu untuk menemukan asas-asas hukum adat waris dan juga metode pendekatan hukum empiris yaitu untuk mengkaji hukum dalam kenyataan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat adat Nduwoa merupakan Masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral. Masyarakat adat Nduwoa menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai kekerabatan. Warisan yang diturunkan dalam Masyarakat adat Nduwoa yaitu dusun, tanah, benda-benda pusaka dan manik-manik (ranggeimana). 2. Anak laki-laki dan Perempuan atau Sera dan Mosaba mempunyai kedudukan yang sama dan mendapatkan hak pewarisan pun sama. Anak laki-laki terutama yang tertua akan mendapatkan harta warisan berjangka panjang seperti dusun dan tanah. Sedangkan anak Perempuan mendapatkan benda pusaka atau manik-manik (ranggeimana) dan juga anak perempuan berhak mendapatkan warisan berupa dusun sama seperti anak laki-laki tertua. Namun, apabila dalam satu keluarga tidak terdapat anak laki-laki, maka anak Perempuan berhak mendapatkan harta warisan seperti anak laki-laki yaitu dusun dan tanah. Meskipun ia sudah menikah, ia tetap berhak mendapatkan harta warisan tersebut agar ia dan keluarganya bisa tetap ada dalam Masyarakat Nduwoa. Masyarakat adat Nduwoa juga tidak melarang apabila orangtua memberi wasiat kepada anaknya bahwa tanah tersebut diatas namakan oleh anak lelaki tertua akan tetapi harus dibagi rata kepada saudara-saudaranya laki-laki maupun Perempuan.

Kata kunci : Waris adat, Masyarakat adat Nduwoa, Kabupaten Waropen

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : “Hidup itu pilihan , disaat kamu tidak memilih itulah hidupmu”

Ayub Refasi

Persembahan :

Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Amos Refasi dan Ibu Fransina Nelci Imbiri.
2. Adik-Adikku terkasih, Regina Refasi, Yafet Refasi, Demi Refasi, Yohanis Refasi, Elisabet Refasi, Abraham Refasi, Simson Refasi, dan Damarlon Refasi.
3. Kakak-Kakakku terkasih, Sarcu Refasi, Fitri Refasi dan Obet Refasi.
4. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 dan Team 20.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis naikkan kehadiran Tuhan Allah Maha Kudus yang hanya oleh kasih dan berkat-Nya sehingga dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi yang berjudul : “Kajian Hukum Tentang Hak Pewarisan Menurut Masyarakat Hukum Adat Nduwoa Di Kabupaten Waropen” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Dalam merampungkan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materiil maupun moriil. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia tak lupa penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc., Agr., selaku pejabat Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura,
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dengan baik,
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik,
4. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini,

5. Ibu Dahliana Ketaren S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sabar dan pengertian dalam mengarahkan serta memberikan saran yang baik selama pembimbingan,
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu dan membekali penulis selama perkuliahan,
7. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dalam merampungkan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang terbatas ini tetap dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Terima Kasih.

Jayapura, Oktober 2024

Ayub Refasi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
 BAB II KERANGKA TEORI	
A. Hukum Adat	15
B. Hukum Waris Adat	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Waropen.....	39
B. Sistem Pewarisan Menurut Masyarakat Adat Nduwoa.....	41
C. Hak Pewarisan Di Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Masyarakat Adat Nduwoa.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA